

Hukuman dan Tanggung Jawab

Petrus CKL Bello

Kantor hukum: Bello & Partners, Indonesia

Email Korespondensi: bello.petrusckl@gmail.com

Tanggal Penyerahan: hh-bb-tttt

Tanggal Publikasi: hh-bb-tttt

Abstrak: Dalam bukunya *Punishment and Responsibility*, H.L.A. Hart menyampaikan argumen moral berkaitan dengan hukuman dan tanggung jawab atau berkaitan masalah hukuman dan rasa bersalah. Namun yang ditawarkan Hart bukanlah moralitas rasa bersalah dan hukuman pada umumnya, melainkan moralitas resmi rasa bersalah dan hukuman-moralitas untuk pejabat publik. Alhasil doktrin-doktrin moral yang telah terlembagakan secara resmi dalam lembaga publik dan aturan hukum meski dilepaskan dari doktrin-doktrin yang serupa atau analog yang berhubungan dengan bagian-bagian kehidupan moral yang tidak dilembagakan, misalnya dalam moralitas hubungan-hubungan pribadi. Menurut Hart, minat umum terhadap topik hukuman dan rasa bersalah ini cukup besar meskipun masyarakat masih dihindangi kebingungan yang disebabkan ketidakpastian dan keraguan tentang moralitas hukuman yang disampaikan teori-teori hukuman yang saling bersaing. Hukuman menurut Hart bukanlah bagian dari keadilan ideal, hukuman hanya sarana perlindungan mekanis dan berbahaya yang memerlukan kebijaksanaan dan kemanusiaan terbesar untuk mengubahnya menjadi sarana reformasi. Untuk pandangan seperti itu, pembenaran moral untuk hukuman dan rasa bersalah terletak pada dampaknya dalam kontribusinya terhadap pencegahan kejahatan dan penyesuaian sosial pelaku kejahatan. Menurut Hart hukuman harus diberikan kepada pelanggaran yang dilakukan secara sukarela.

Abstract: In his book *Punishment and Responsibility*, H.L.A. Hart presents moral arguments related to punishment and responsibility or related to the problem of punishment and guilt. However, what Hart offers is not the morality of guilt and punishment in general, but the official morality of guilt and punishment-morality for public officials. As a result, moral doctrines that have been officially institutionalized in public institutions and legal rules are separated from similar or analogous doctrines related to parts of moral life that are not institutionalized, for example in the morality of personal relationships. According to Hart, public interest in the topic of punishment and guilt is quite large even though society is still plagued by confusion caused by uncertainty and doubt about the morality of punishment conveyed by competing theories of punishment. Punishment according to Hart is not part of ideal justice, punishment is only a mechanical and dangerous means of protection that requires the greatest wisdom and humanity to turn it into a means of reform. For such a view, the moral

Keywords:

Hukuman;
Tanggung Jawab;
Kejahatan;
Moralitas;
Retributif;
Utilitarian

justification for punishment and guilt lies in its impact in contributing to crime prevention and the social adjustment of criminals. According to Hart, punishment must be given to violations that are committed voluntarily.



Artikel dengan akses terbuka di bawah lisensi CC BY-4.0

PENDAHULUAN

Bagaimana hukuman membantu menjadikan dunia tempat yang kita huni menjadi lebih baik? Hukuman dan sistem peradilan pidana secara umum memungkinkan terwujudnya dunia tempat yang kita huni lebih baik ternyata membutuhkan investasi uang, waktu dan energi yang besar. Biayanya tinggi dan banyak korban. Jika hukuman dibenarkan, harus ada manfaat kompensasi. Kita sebaiknya mengetahui apa saja manfaatnya dan memastikan apakah manfaat tersebut memadai atau sepadan dengan biaya tinggi dibutuhkan tersebut.¹ Memang, penderitaan pelaku kesalahan yang dihukum merupakan biaya yang paling mengkwatirkan dari hukuman, biaya yang menciptakan beban pembenaran terberat bagi mereka yang percaya bahwa sistem peradilan pidana tersebut harus dipertahankan. Hart berpihak pada utilitarianisme klasik Jeremy Bentham, pandangan retributif yang vulgar tentang hukuman dianggap sebagai barbar. Menurut Hart, tidak ada yang secara intrinsik menarik dari segala jenis penderitaan bahkan ketika penderitaan itu dijatuhkan sebagai hukuman, dan karenanya setiap seruan tulus yang ada dalam suatu sistem peradilan pidana untuk menjatuhkan penderitaan tersebut harus merupakan seruan instrumental. Itu harus didasarkan pada konsekuensi menguntungkan apa pun yang ditimbulkan oleh penderitaan, bukan pada penderitaan itu sendiri.²

Pendekatan utilitarian membenarkan hukuman 'berorientasi ke depan' yang kontras dengan pandangan retributif yang 'berorientasi ke belakang'. Hart menggambarkan kontras istilah-istilah tersebut dalam membahas soal hukuman dan penghapusan tanggung jawab di *Punishment and Responsibility*.³

¹ Ibid, bab I : *Prolegomenon to The Principles of Punishment*.

² Ibid

³ Ibid, bab VII : *Punishment and The Elimination of Responsibility*, hal, 160.

Hart tidak setuju dengan 'pandangan kebelakang' dari para penganut retributivisme ini. Ketidaksetujuan Hart bukanlah tentang pembelaannya terhadap hukuman harus difokuskan pada 'kebaikan masa depan yang dapat kita lakukan bagi masyarakat' termasuk pelaku kejahatan, dalam artian Hart merasa sangat masuk akal untuk menyatakan bahwa penderitaan orang bersalah sebagai tujuan pembenaran umum untuk sistem peradilan pidana secara keseluruhan.⁴ Suatu masyarakat memang dapat mengejar, bahkan berupaya untuk memaksimalkan penderitaan sebagai kebaikan intrinsik. Jadi di sini, keberatan Hart terhadap masyarakat ini bukanlah bahwa kita tidak dapat memahami praktik hukuman model retributif, tapi keberatannya adalah bahwa praktik hukuman model retributif tidak bermoral. Mengejar penderitaan orang bersalah sebagai kebaikan instrinsik adalah tidak bermoral karena secara instrinsik selain dari konsekuensinya, penderitaan selalu dan hanya merupakan kejahatan.⁵

Menurut Hart, masalah hukuman dan rasa bersalah mempunyai pertimbangan moral yang berbeda, baik tujuan maupun batasannya, terutama berkaitan dengan desain lembaga publik dan aturan hukum. Apa yang ditawarkan Hart bukanlah moralitas rasa bersalah dan hukuman secara pribadi, tetapi hanya moralitas resmi rasa bersalah dan hukuman - moralitas untuk pejabat publik, dalam arti moralitas politis hukuman negara. Menurut sifatnya, kata Hart, hukuman adalah praktik hukum yang paradigmatik, reaksi terhadap 'pelanggaran terhadap aturan hukum'. Hukuman selain oleh pejabat adalah 'kasus' di bawah standar atau sekunder. Jadi siapa pun yang berpikir tentang hukuman dan penghukuman, dan karenanya juga berpikir tentang kriteria kesalahan yang membuat seseorang layak dihukum, harus cenderung berpikir tentang masalah moralitas resmi terlebih dahulu dan kemudian memperluas mereka ke masalah yang serupa atau analog yang muncul di tempat lain.⁶

METODE

Sehubungan dengan itu, tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji keterhubungan hukuman dan tanggung jawab melalui penelitian yuridis normatif yang

⁴ Ibid, bab VII, hal. 159.

⁵ Ibid, bab I, hal. 9.

⁶ Ibid, hal 5.

datanya berasal dari hukum sekunder berupa pustaka baik itu buku maupun jurnal yang berisi pendapat-pendapat para sarjana yang terdahulu maupun sampai sekarang yang mengemukakan berbagai teori-teori tentang hukuman dan tanggung jawab, serta pendekatan konsep mengenai hakikat hukuman dan tanggung jawab. Pendekatan konsep diakui sebagai salah satu pendekatan dalam penelitian hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Hukuman

Hukuman menurut Hart mengutip pendapat Mr. Bean dan Flew adalah terdiri atas lima elemen :

1. Harus melibatkan rasa sakit atau akibat lain yang biasanya dianggap tidak menyenangkan.
2. Harus karena suatu pelanggaran terhadap peraturan hukum.
3. Harus mengenai pelaku tindak pidana yang sebenarnya atau yang diduga melakukan tindak pidana.
4. Harus dilakukan secara sengaja oleh manusia lain selain pelaku.
5. Sanksi tersebut harus diberlakukan dan dilaksanakan oleh suatu badan yang dibentuk oleh suatu sistem hukum terhadap siapa pelanggaran hukum tersebut dilakukan.⁷

Bagi Hart, meskipun kita mungkin sudah jelas mengenai nilai apa yang ingin dipromosikan oleh praktik penghukuman, kita masih harus menjawab pertanyaan tentang distribusi, yakni siapa yang dapat dihukum? Jika dalam menjawab pertanyaan ini kita mengatakan 'hanya seorang pelanggar atas suatu pelanggaran' maka pengakuan pembalasan dalam distribusi ini bukanlah suatu asas yang dapat diikuti oleh apa pun mengenai beratnya atau jumlah hukuman, khususnya asas ini tidak mengizinkan atau mewajibkan, seperti yang dilakukan oleh redistribusi dalam tujuan umum, yakni pemberian hukuman yang lebih berat daripada yang diwajibkan oleh pencegahan atau kriteria utilitas lainnya.⁸

⁷ Ibid, hal. 4,

⁸ Ibid, hal. 11.

Dalam beberapa bentuk, hal semacam ini dapat dikesampingkan oleh utilitarianisme yang konsisten dan cukup komprehensif. Tentu saja cara-cara yang melibatkan penipuan atau pemalsuan tuduhan seperti tersebut di atas mungkin sangat sulit dibenarkan atas dasar utilitarian. Kita tentu dapat membayangkan bahwa seorang negro mungkin dijebloskan ke penjara atau dieksekusi atas tuduhan palsu pemerkosaan untuk menghindari hukuman gantung massal terhadap banyak orang lain, tetapi sistem yang secara terbuka memberi wewenang kepada pihak berwenang untuk melakukan hal semacam ini, bahkan jika berhasil mencegah kejahatan tertentu seperti hukuman gantung massal, akan membangkitkan kekwatiran dan rasa tidak aman sehingga keuntungan apa pun dari pelaksanaan kekuasaan ini akan menurut perhitungan utilitarian apa pun, diimbangi oleh kesengsaraan yang disebabkan oleh tuntutan mereka. Di sini moral pembalasan hukuman bagi pelanggar tidak dapat dijelaskan hanya sebagai konsekuensi dari prinsip bahwa tujuan pembenaran umum adalah pembalasan atas amoralitas yang terlibat dalam pelanggaran hukum.⁹

Untuk memperjelas pentingnya prinsip pembatasan hukuman bagi pelanggar hukum di tengah-tengah ketegangan tujuan pembenaran hukum dari pendukung retribusi dan utilitarian, penulis akan memaparkan teori hukuman dari zaman Yunani kuno hingga sekarang.

Teori Hukuman Zaman Yunani Kuno

¹⁰Tahapan dalam pemikiran Barat ini pertama kali dicatat oleh Plato, menurutnya hukuman memiliki dua aspek : korektif, yang cenderung memaksa pelaku kesalahan untuk memperbaiki jalannya; dan pencegahan, yang cenderung mencegah orang lain untuk menirunya. Dari kedua nilai ini, yang paling sering muncul setelahnya adalah pencegah; ini adalah hal yang umum bagi para orator Attic pada zaman berikutnya. Jadi Demosthenes dalam pidatonya menentang Androtion mengatakan kepada para hakim bahwa melihat orang yang bersalah membayar denda atas banyak kejahatannya akan menjadi pelajaran yang bermanfaat bagi semua orang untuk berperilaku lebih moderat. Elemen yang hampir mendidik dalam hukuman ini juga ditekankan oleh Lycurgus : orang muda, katanya, sangat terpengaruh dengan melihat orang bersalah dihukum dan

⁹ Ibid, hal. 12.

¹⁰ J.M. Kelly, *A Short History of Western Legal Theory*, Oxford University Press, 1992, hal. 31 - 38.

orang baik diberi hadiah: melihat hukuman menyebabkan mereka menghindarinya karena takut.

Lama setelah itu, penulis Romawi Aulus Gellius pada awal abad kedua Masehi mengaku telah mereproduksi doktrin Yunani tentang masalah ini, atau setidaknya ia menggunakan kata-kata Yunani untuk menunjukkan apa yang ia katakan sebagai tiga tujuan penghukuman. Selain koreksi dan pencegahan, ia menyebutkan yang ketiga, 'timoria', yang katanya berarti pembenaran kehormatan korban, yang akan dipertanyakan jika pelakunya tidak dihukum.

Pikiran Yunani juga membahas hubungan hukum dengan niat pelaku kesalahan. Gagasan yang tampaknya mendasar di dunia modern, bahwa rasa bersalah dan kewajiban untuk dihukum bergantung pada keadaan pikiran yang menyertai tindakan yang merugikan, yang diungkapkan dalam hukum pidana dan dunia hukum pada umumnya dengan pepatah "*actus non facit reum nisi mens sit rea*" sama sekali tidak aksiomatis di dunia kuno. Memang, ketidakrelevanan niat, dalam persepsi Yunani kuno, muncul dalam legenda: misalnya dalam kisah Oedipus yang membunuh ayahnya sendiri tanpa sengaja. Namun, hukum yang dikaitkan dengan Dracon di Athena akhir abad ketujuh mengakui tingkat pembunuhan yang terkait dengan keadaan pemikiran orang yang menyebabkan kematian. Pada abad-abad berikutnya, materialitas niat terhadap tanggung jawab atas hukuman diakui secara universal. Thucydides melaporkan demagog Athena Cleon, dalam pidatonya yang mendesak pembantaian sekutu yang memberontak dari Athena dengan mengatakan bahwa 'mereka secara sadar berkomplot melawan kita, dan tidak hanya melukai kita tanpa sengaja: karena apa yang tidak disengaja dapat dimaafkan'. Posisi ini diberi status teoritis formal oleh para filsuf. Plato dalam karyanya yang terakhir, menyatakan bahwa hukum, meskipun mengungkapkan pandangan, yang tidak perlu dieksplorasi dalam konteks saat ini, bahwa tidak seorang pun benar-benar ingin melakukan kesalahan, masih mengakui sebagai sesuatu yang terlalu mapan untuk diabaikan, bahwa 'kesalahan yang disengaja dan tidak disengaja diakui sebagai hal yang berbeda oleh setiap legislator yang pernah ada di masyarakat mana pun, dan dianggap berbeda oleh semua hukum.

Dalam menangani kasus pembunuhan tertentu, Plato mengusulkan kategori yang dibedakan secara halus: pembunuhan tidak disengaja, misalnya melalui kecelakaan olahraga, di mana pelakunya harus bebas dari pencemaran saat melakukan pemurnian ritual; pembunuhan 'tanpa niat', tetapi tampaknya dalam beberapa derajat bersalah, mungkin sesuatu seperti pembunuhan tidak sengaja menurut hukum umum; dan pembunuhan karena nafsu, di mana Plato akan membedakan tindakan yang dilakukan di bawah dorongan amarah yang tiba-tiba, dan tindakan yang direncanakan sebelumnya. Batasan antara kategori-kategori ini tidak sejelas yang mungkin dibuat oleh undang-undang, tetapi prinsip umum dinyatakan bahwa tindakan yang menyerupai kejahatan yang lebih besar harus menerima hukuman yang lebih besar, yang menyerupai kejahatan lebih kecil harus menerima hukuman yang lebih kecil. Relevansinya niat dengan ukuran hukuman dipertahankan dalam ketentuan-ketentuan selanjutnya yang Plato ajukan untuk pembunuhan orang-orang yang memiliki tingkat kedekatan khusus dengan pembunuh.

Teori Hukuman Romawi

Aulus Gellius membahas alasan penghukuman yang ditetapkan oleh Plato dalam *Gorgias*-nya, yaitu koreksi dan pencegahan, dan bertanya-tanya mengapa alasan lain, yaitu pembenaran atas kehormatan yang dilukai, tidak diungkapkan dalam daftarnya. Untuk ini, ia memberikan nama Yunani 'timoria', mengaitkan dengan kata Yunani untuk kehormatan atau penghargaan, waktu; tetapi timoria adalah kata Yunani umum yang biasa untuk hukuman, dan penggunaan Yunaninya tampaknya tidak mencerminkan hubungan sadar apa pun dengan gagasan Gellius.

Ketika, kita sampai pada pertanyaan tentang hubungan antara hukuman dengan kondisi pikiran pelaku kesalahan, kita dapat menyajikan beberapa informasi berdasarkan pengetahuan kita tentang undang-undang Romawi yang paling kuno. Ahli tata bahasa Festus, dalam menjelaskan arti kata *paricidas*, bermaksud mengutip sebuah hukum yang dikaitkan dengan tujuh raja Roma yang diduga, Numa Pompilius, yang (jika memang ada) pasti telah membuat undang-undang pada awal abad ketujuh Masehi, bahkan lebih awal daripada Dracon di Athena, yang dengan sendirinya memuat atribusi tersebut tidak mungkin. Kutipan Festus, "meskipun secara linguistik kuno, tidak cukup kuno untuk tanggal yang begitu jauh; tetapi itu mungkin merupakan versi hukum kuno yang

dimodernisasi secara linguistik yang mendahului Dua Belas Tabel.” Bagaimanapun, Festus mengatakan bahwa hukum ini hanya memenuhi syarat sebagai *paricidas* atau pembunuh seseorang yang ‘dengan sengaja dan dengan maksud jahat telah menyebabkan kematian orang bebas’ (*‘qui hominem liberum dolo sciens morti duit’*). Anggapan yang mungkin adalah bahwa *dolo sciens*, unsur mental, merupakan upaya untuk mereproduksi unsur kesengajaan serupa yang diberikan perlakuan khusus dalam hukum Athena oleh Dracon. Benar atau tidak, hal itu menunjukkan, seperti aturan Dracon, pada kemajuan yang menentukan dalam peradaban hukum.

Jejak-jejak awal dari terobosan asli dalam kecanggihan hukum ini - harus disebut demikian, karena perlunya menyebutkan perbedaan dalam hukum perundang-undangan yang menunjukkan bahwa pada zaman sebelumnya hal itu tidak diakui - bermanfaat bagi Cicero sang filsuf sekaligus sang orator: dalam risalahnya *De discoverey* ia membuat generalisasi bahwa “niat adalah apa yang harus diperhatikan dalam semua hal”, tidak ada yang lebih tidak pantas daripada hukuman bagi seseorang yang tidak bersalah. Frasa Cicero yang sebenarnya dalam teks ini (*‘in omnibus rebus voluntatem spectari oportere’*) tampaknya bergema dalam sebuah reskrip Kaisar Hadrian : *‘in maleficiis voluntatem spectatur non eventus’* (‘dengan kejahatan, perhatian tidak diberikan pada kejadiannya tetapi pada niatnya’) : kemungkinan besar Cicero dan Kaisar sama-sama menyajikan prinsip yang diproduksi di dalam negeri dalam busana yang dipinjam dari filosofi Stoa, di mana keutamaan niat adalah hal yang biasa.

Teori Hukuman Awal Abad Pertengahan Sampai Tahun 1100

Dunia abad pertengahan awal tidak menyediakan literatur yang secara khusus ditujukan untuk tujuan pembenaran atau ukuran hukuman; meskipun, karena pemerintahan manusia dibenarkan oleh para Bapa Gereja sebagian besar dalam hal kebutuhannya untuk menindas pelaku kejahatan dan melindungi korban mereka, legitimasi sanksi pidana secara umum jelas diterima begitu saja. Santo Augustinus menyesalkan kesengsaraan dan ketidaksempurnaan negara, misalnya kekejaman dan absurditas praktik penyiksaan ; dan juga kelemahan inheren dari sistem apa pun di mana satu manusia menghakimi manusia lain: Betapa dalam dan gelapnya sebuah pertanyaan untuk menyesuaikan jumlah hukuman sehingga mencegah orang yang menerimanya tidak hanya mendapatkan hal yang tidak baik, tetapi juga dari penderitaan kerugian

karenanya. Selain itu, Augustinus tidak tahu apakah sejumlah besar telah membaik atau menjadi lebih buruk ketika khawatir di bawah ancaman hukuman seperti itu di tangan manusia yang merupakan objek ketakutan. Lalu, apa jalan tugas, mengingat sering terjadi bahwa jika kita menjatuhkan hukuman pada seseorang, ia akan hancur, sedangkan jika kita membiarkannya tanpa hukuman, yang lain akan hancur.

Kebingungan Augustinus tentang hukuman yang setimpal, keraguannya tentang dampaknya, bahkan perhatiannya untuk pemulihan para pelanggar, adalah benih-benih yang darinya teori tentang hal-hal semacam itu akhirnya muncul, tetapi hampir tidak sampai pada teori itu sendiri. Keyakinannya yang paling jelas tetaplah tentang perlunya tindakan pidana yang menyedihkan, di dunia yang begitu korup. Tentu saja, bukan tujuan kita memiliki lembaga kekuasaan raja, hukuman mati bagi hakim, kait berduri bagi algojo, senjata api prajurit, hak untuk menghukum penguasa, bahkan ketegasan seorang ayah yang baik. Sementara hal-hal ini ditakuti, orang jahat tetap dalam batas-batasnya dan orang baik hidup lebih damai di antara orang jahat.

Pada fase-fase awal kekaisaran Romawi (terlepas dari teori pidana filosofis yang diungkapkan oleh Seneca dan Aulus Gellius) hukum pidana yang sebenarnya memiliki karakter pembalasan yang sederhana, menghukum pelaku kesalahan sesuai dengan kualitas tindakannya dan menyerahkan kepada pengadilan kebijaksanaan tertentu, hukuman mungkin secara khusus diintegrasikan, atau disertai dengan publisitas yang tidak biasa. Sejak tahun 100-an dan seterusnya, yaitu sejak saat 'kekuasaan tertinggi berubah menjadi kekuasaan yang lebih militeristik dan totaliter, hukum pidana dominan mengambil karakter yang semakin mengintimidasi, yang mencerminkan kebutuhan untuk menghentikan pelanggaran hukum dan kekacauan meningkat yang menyertai kemunduran kekaisaran.

Berkaitan dengan itu gereja memiliki pengaruh dalam mengurangi beban hukum pidana; di mana Gereja, pada dasarnya, kesalahan pelaku kejahatan berkaitan dengan semua keadaan, termasuk keadaan subjektif yang mengubah aspek hukum yang semata-mata bersifat intimidatif. Pelaku kejahatan membutuhkan pertobatan dan pengakuan dosa sebagai orang berdosa, yang berarti mengurangi hukuman mati yang tidak mungkin lagi diungkapkan. Dengan demikian, terdapat dua pengaruh penting dan beradab dalam

sikap Gereja awal, yang menjadi predisposisi bagi teori kriminal rasional tentang masa depan yang jauh.

Teori Hukuman Abad 17

¹¹Apa yang mungkin disebut sebagai risalah mandiri pertama yang luas tentang hukuman tertanam dalam *De iure belli et paci* karya Grotius dan mengemukakan teori modern tentang yurisprudensi pidana. Grotius mendefinisikan, melalui pengecualian, lingkup hukum pidana yang tepat. Tidak ada hak untuk menghukum tindakan internal, dalam pikiran (meskipun tindakan tersebut dapat diperhitungkan dalam mempertimbangkan tindakan eksternal yang telah dipengaruhinya). Tindakan yang 'secara langsung maupun tidak' memengaruhi masyarakat manusia, atau manusia lain, tidak boleh dihukum, tetapi diserahkan kepada Tuhan kecuali hukuman tersebut dimaksudkan untuk perbaikan pelaku.

Lebih lanjut, suatu pandangan yang meskipun Grotius tidak menyebutkan dalam hubungan ini, Grotius mengidentifikasi pembalasan dendam sebagai akar dari hukuman. Ia tidak menyetujui penjatuhannya dengan motif dendam semata, dan mengadopsi tiga uraian Seneca tentang tujuannya: reformasi pelaku kejahatan, pencegahan dan pengajaran orang lain, dan melayani keselamatan publik dengan menyingkirkan pelaku kejahatan. Hukuman tidak boleh dijatuhkan oleh korban kejahatan sebagai balasan pribadi.

Dalam pada itu juga Hobbes mengatakan tujuan menghukum bukanlah balas dendam dan pelapasan amarah, tetapi koreksi, baik dari pelanggar atau orang lain melalui teladannya. Hukuman harus mengacu pada tingkat bahaya bagi publik yang ditimbulkan oleh kejahatan, tetapi dilihat dari sudut pandang pelanggar, ada beberapa faktor yang akan memaafkan atau setidaknya meringankan pelanggarannya.

Begitu juga dengan John Locke, hukuman hanya untuk pelestarian properti rakyat (dalam arti termasuk kehidupan dan kebebasan mereka serta harta warisan) yang mana hak penghukuman itu hanya dimiliki oleh badan legislatif kekuasaan membuat hukum dan menambahkan sanksi yang melindungi masyarakat dengan menyingkirkan bagian-

¹¹ Ibid, hal. 238 - 241.

bagian yang sangat korup sehingga mengancam masyarakat yang sehat atau tatanan. Pelestarian masyarakat oleh Pufendorf sebagai tujuan akhir yang sah dari hukuman, bukan pembalasan.

Teori Hukuman Abad 18

Pada abad 18 dan sebagai salah satu buah dari Pencerahan, teori tentang dasar, objek dan ukuran hukuman pertama kali mengasumsikan aspek ilmu pengetahuan yang independen. Beberapa faktor menyebabkan *Pertama*, skeptisisme tentang otoritas dan tradisi kuno merusak penerimaan praktik yang tak terlupakan, dan nilai-nilai yang diperiksa, sebagai jaminan yang cukup untuk menjatuhkan hukuman. *Kedua*, mundurnya ekstremisme agama, dan kepercayaan pada kekuatan gaib, menghancurkan kepercayaan yang pernah menopang penuntutan para penyihir dan dukun. *Ketiga*, sementara ada peningkatan tajam dalam kejahatan, khususnya kejahatan yang terkait dengan properti, sepanjang abad, yang mengakibatkan penerapan tindakan represif pidana yang ganas.

Di zaman ini muncul pertanyaan mengenai sejauh mana hak negara untuk menghukum, khususnya apakah negara berhak menghukum tindakan yang tidak memiliki dampak merugikan pada orang lain atau masyarakat, atau dapat dipandang lebih sebagai dosa atau kegagalan moral daripada pelanggaran. Baik Voltaire maupun pelopor reformasi pidana Italia yang hebat, Cesare Beccaria (1738-94), berpikir bahwa hanya pelanggaran terhadap manusia, dan bukan terhadap Tuhan, yang harus menarik hukuman manusia. Voltaire memprotes secara khusus pada tahun 1766 terhadap hukuman mati seorang pemuda liar yang pelanggarannya merupakan penistaan agama yang tidak menyebabkan kerugian materiil bagi siapa pun.

Jeremy Bentham, dalam pengantarnya terhadap Prinsip-Prinsip Moral dan Legalisasi (1789) mengakui bahwa hukuman itu sendiri adalah kejahatan yang dapat diterima hanya untuk mencegah kejahatan yang lebih besar; hukuman harus didasarkan pada reformasi serta pada unsur-unsur yang melumpuhkan dan menghalangi; pembalasan merupakan motif yang tidak sah, karena (jika ditimbang dalam keseimbangan utilitarian) kesenangan yang diberikannya kepada mereka yang naluri balas dendamnya terpenuhi tidak sebanding dengan rasa sakit yang ditimbulkannya.

Teori Hukuman Abad 19

¹²Abad 19 menyaksikan dimulainya perdebatan mengenai apakah penerapan hukum pidana itu memilih batasan alami atau teoritis. John Stuart Mill salah satu tokoh pada abad 19 ini menyatakan dalam bukunya *On Liberty* (1859) bahwa hukum pidana tidak memiliki hak untuk menghukum tindakan hanya karena tindakan tersebut adalah tindakan yang tidak disetujui masyarakat dan ingin ditekan. Di sini, Mill mau menegaskan satu prinsip yang sangat sederhana, yaitu prinsip yang berhak mengatur secara mutlak hubungan masyarakat dengan individu dalam bentuk pemaksaan dan kontrol, baik cara yang digunakan adalah kekerasan fisik dalam bentuk hukuman hukum, atau pemaksaan moral terhadap opini publik. Prinsipnya adalah, bahwa satu-satunya tujuan yang menjadi alasan kuat manusia secara individu atau kolektif, dalam mengganggu kebebasan bertindak siapa pun di antara mereka adalah perlindungan diri. Bahwa satu-satunya tujuan agar kekuasaan dapat dilaksanakan secara sah atas setiap anggota masyarakat beradab yang bertentangan dengan keinginannya, adalah untuk mencegah kerugian bagi orang lain. Jadi hukum dan hukuman kepada siapa pun dibuat untuk tujuan mencegah kerugian bagi orang lain. Teorinya ini tidak hanya untuk hukum pidana, tetapi bahkan untuk pengoperasian kekuatan moral ketidaksetujuan sosial.

Kritikus Mill yang paling keras sebenarnya adalah seorang penganut paham utilitarianisme-nya Mill, yakni James Fitzjames Stephen (1829-94) menerbitkan buku *Liberty, Equality, Fraternity* (1873) menyatakan bahwa hukum pidana seharusnya digunakan hanya untuk mencegah tindakan kekerasan atau penipuan yang merugikan orang lain selain pelaku, tetapi ini hanyalah 'aturan praktis yang kasar'; ia sama sekali tidak akan menerimanya sebagai kriteria yang tidak berubah yang muncul dari gagasan kebebasan. Pertimbangan yang mungkin, kemudian, membatasi permainan hukum pidana tidak muncul dari teori apa pun, tetapi dari sifat hukum pidana dan proses itu sendiri, yang harus mencegah perluasannya menjadi sesuatu seperti sistem polisi moral. Misalnya, beberapa hal yang dapat dikecam secara moral perilaku (seperti tidak tahu berterimakasih atau pengkhianatan) terlalu samar dan tidak terukur untuk menjadi subjek regulasi hukum, hukum seharusnya tidak masuk ke dalam campur tangan yang tidak bertanggung jawab dan remeh: masalah tatanan yang sepenuhnya praktis dalam hukum

¹² Ibid, hal.339 - 345.

pembuktian harus menempatkan beberapa jenis dosa di luar jangkauan, hukum pidana seharusnya tidak mengungkapkan standar moralitas terlalu jauh di atas tingkat populer saat ini; privasi individu adalah nilai dalam haknya sendiri, gangguan yang berlebihan yang oleh hukum pidana yang terlalu energik seharusnya dihindari.

Teori Hukuman Abad 20

Pada abad 20 ini teori pidana dan penghukuman tidak dapat merasa berhak atas kepastian tentang kejahatan manusia, kesulitan-kesulitan yang melingkupi subjek tersebut telah tumbuh lebih besar. Perkembangan ilmu kriminologi telah mengungkapkan kepada kita kompleksitas yang tak terduga dari masalah-masalah kejahatan. Ilmu kriminologi ini menjadi tetangga yang diakui bagi ilmu-ilmu lainnya seperti kedokteran, sosiologi dan terutama psikologi. Semua kajian ilmu tersebut tentu saja dimobilisasi dalam argumen oleh para pembaharu hukum pidana, karena semuanya cenderung mengurangi imputabilitas moral pelanggaran terhadap para pembuatnya, dan dengan demikian menimbulkan tanda tanya atas hak masyarakat untuk menimulkan penderitaan pada pelaku kejahatan dan menyebut proses tersebut sebagai keadilan.

Para revolusioner yang paling menonjol dalam bidang ini adalah aliran positif di Italia, yang awalnya terinspirasi oleh Cesare Lombroso. Inti dari posisinya adalah penolakan untuk memperlakukan semua pelanggar sebagai pihak yang bertanggung jawab, dan kecenderungan untuk menganggap mereka sebagai korban dari warisan genetik, pendidikan, atau lingkungan mereka.

Meskipun ada beberapa pembenaran individual yang tidak konsisten dan tidak selaras, semuanya tampak bermasalah secara moral jika dikaitkan dengan hubungan yang dimiliki oleh kriminologi menetapkan antara kenakalan dan faktor latar belakang yang tidak dapat dipermasalahkan, beberapa teori pasti ada jika pengadilan harus mempunyai pedoman. Sesuai dengan itu, kita mendapati Sir John Salmond mendaftar empat tujuan pidana : (1) pencegahan bagi orang lain, 'tujuan utama dari hukum kejahatan adalah menjadikan pelaku kejahatan sebagai contoh dan peringatan bagi semua yang berpikiran sama dengannya', (2) pencegahan, dengan melumpuhkan pelaku kejahatan untuk sementara atau selamanya dari mengulangi kejahatannya, (3)

reformasi, dan di sini Salmond berpikir fitur ini akan mengembangkan keunggulan yang meningkat karena kecenderungan ilmu kriminologi baru ke arah mengidentifikasi kejahatan dengan penyakit, dengan demikian 'menyerahkan banyak kasus kriminal dari tangan para penegak hukum ke tangan para dokter', dan akhirnya (4) pembalasan, yang berfungsi untuk memuaskan emosi kemarahan pembalasan yang di semua komunitas sehat digerakkan oleh ketidakadilan dan memuaskan naluri balas dendam atau pembalasan, yang tidak hanya ada pada individu yang dirugikan, tetapi juga dengan cara perluasan simpatik dalam masyarakat luas.

Teori Hukuman Abad 21

Sejak sekitar tahun 1970 sampai dengan sekarang selalu ada suara-suara yang mencemooh hukuman berdasarkan perhitungan utilitarian tentang nilai pencegahan. Menurut pihak yang mencemooh bahwa pembenaran utama dari hukuman apa pun bukanlah bahwa hukuman tersebut bersifat mencegah, tetapi merupakan kecaman tegas dari masyarakat terhadap kejahatan.

Teori pengecaman tentang hukuman ini sendiri dikecam oleh Hart dalam bukunya Hukum, Kebebasan dan Moralitas. Namun gelombang baru teori retributivisme yang muncul beberapa tahun kemudian memiliki landasan filosofis yang lebih tangguh. Dari Kant, teori ini mengambil prinsip bahwa tidak boleh memperlakukan manusia sebagai sarana daripada tujuan; diterapkan dalam konteks ini, teori ini memotong dasar dari pencegahan sebagai dalih yang dapat diterima untuk hukuman.

Kant menuntut agar orang-orang (termasuk orang-orang yang dihukum karena suatu kejahatan) diberikan rasa hormat yang mendasar, maka tentunya kita berutang kepada mereka agar perlakuan kasar kita terhadap mereka dapat dibenarkan dengan alasan-alasan yang dapat mereka (sejauh mereka adalah makhluk rasional) pahami dan terima. Di sinilah teori utilitarian tampaknya bermasalah, karena teori itu harus berkata kepada penjahat: "Kami menghukummu untuk menggunakanmu sebagai contoh bagi yang lain dan dengan demikian mencegah kejahatan." Namun tentunya penjahat pada titik ini dapat mengajukan pertanyaan: "Apa yang memberimu hak untuk menggunakan aku dengan cara ini? Apakah kamu tidak hanya mengusulkan untuk menggunakan aku

sebagai sarana saja, sebagai instrumen menuju kebaikan sosial; dan apakah aku tidak memiliki, sebagai makhluk rasional, hak untuk tidak digunakan seperti itu?

Sanksi merupakan hukuman karena sanksi diperlukan secara wajar untuk menghindari ketidakadilan, untuk mempertahankan tatanan rasional kesetaraan proporsional, atau keadilan, di antara anggota masyarakat. Pandangan yang sangat mirip dengan pengertian sanksi tersebut di atas adalah pandangan Wojciech Sadurski, yang melihat hukum sebagai beban yang dibebankan pada setiap warga negara untuk menahan diri sehingga setiap warga negara lainnya dapat memperoleh manfaat dari hak-haknya dalam lingkup perlindungannya sendiri. Seorang pelaku kejahatan 'mengambil sebagian dari manfaat korbannya dan melepaskan sebagian dari bebannya sendiri (dari menahan diri)', dan dengan demikian memperoleh hukuman; tujuan hukuman bukanlah untuk mencegah atau mereformasi tetapi 'untuk memulihkan keseimbangan manfaat dan beban' dengan meningkatkan beban yang harus ditanggung oleh pelaku kejahatan. Apakah ada hubungan yang sepadan antara hukuman penjara (apalagi hukuman mati) dan pelanggaran, misalnya, pemerkosaan atau menyebabkan ledakan, atau secara umum, apakah seluruh pokok bahasan ini secara realistis dapat disajikan dalam bentuk ketidakseimbangan, adalah pertanyaan lain.

Teori Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah konsep hukum fundamental, salah satu dasar pemikiran dan penalaran hukum. Konsep ini bahkan lebih abstrak daripada konsep-konsep lainnya, seperti konsep hak, kewajiban dan harta milik, dan cenderung muncul di bagian akhir pembahasan penalaran hukum daripada konsep-konsep lainnya yang lebih konkret. Konsep ini jarang menjadi 'unsur aktif' dalam aturan hukum - pengecualian yang menonjol adalah gagasan yang bermasalah tentang 'pengambilan tanggung jawab' dalam hukum perdata. Memang, sebagai reaksi *pertama*, orang mungkin tergoda untuk mengatakan bahwa 'tanggung jawab' sama sekali bukan konsep hukum. Tanggung jawab lebih mudah dipahami oleh hukum daripada oleh yang di luar hukum.

Dalam hukum perdata, misalnya, seseorang mungkin bertanggung jawab atas kerugian dalam hal ia menyebabkan kerugian tersebut karena kelalaiannya, tetapi tidak bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Di banyak yurisdiksi, hakim dan saksi

menikmati kekebalan dari tanggung jawab perdata karena alasan yang berkaitan dengan berfungsinya sistem hukum secara keseluruhan. Yang tak kalah pentingnya, seseorang dapat dikenai tanggung jawab meskipun mereka sama sekali tidak bertanggung jawab atas peristiwa yang memicu tanggung jawab tersebut. Tanggung jawab restitusi dari penerima pembayaran pajak keliru dan pasif yang tidak bersalah atau penerima manfaat dari penipuan adalah contoh yang baik. Singkatnya, mungkin ada tanggung jawab tanpa tanggung jawab hukum, tetapi bukan satu-satunya kriteria. Dengan kata lain, tanggung jawab adalah pemicu hukuman dan ganti rugi hukum, sedangkan tanggung jawab pribadi adalah salah satu (tetapi bukan satu-satunya) pemicu tanggung jawab hukum.

Analisis tanggung jawab didasarkan pada 2 (dua) argumen terkait, yakni argumen yang pertama adalah bahwa tanggung jawab dapat dipahami secara bermanfaat sebagai serangkaian praktik sosial yang melayani sejumlah fungsi sosial. Sedangkan argumen yang kedua adalah bahwa tanggung jawab hukum bersifat relasional dalam artian bahwa tanggung jawab hukum tidak hanya terkait dengan posisi individu yang perbuatannya menimbulkan tanggung jawab, tetapi juga dengan dampak dari perbuatan tersebut terhadap individu lain dan masyarakat secara umum. Tanggung jawab dipahami secara filosofis adalah bahwa penyebab tanggung jawab dapat ditemukan dalam apa artinya menjadi agen manusia dan memiliki kehendak bebas. Menurut pendekatan filsafat, tanggung jawab adalah fungsi atau aspek dari agensi manusia dan kehendak bebas; dan pemahaman yang tepat tentang tanggung jawab memerlukan penjelasan 'naturalistik' atau 'quasi-ilmiah' tentang 'fakta agensi manusia dan kebebasan.' Ada kesepakatan di antara para filsuf tentang apa arti kebebasan, tentang apakah manusia bebas dalam pengertian yang relevan, dan tentang relevansinya kebebasan dan tanggung jawab. Pentingnya hal ini adalah bahwa pada satu pandangan, jika perilaku manusia tidak bebas dalam arti 'ditentukan secara umum', manusia tidak bertanggung jawab atas perilaku mereka.

Moralitas Hukuman dan Tanggung Jawab

Hart dalam *Punishment and Responsibility* ini menyampaikan serangkaian argumen moral yang panjang. Menurut Hart, masalah hukuman dan rasa bersalah dianggap

sebagai jawaban terutama terhadap serangkain pertimbangan moral yang melingkupinya, baik berkaitan dengan tujuan maupun batasan yang terutama berkaitan dengan desain lembaga publik dan aturan hukum.¹³

Oleh karena rasa bersalah dan hukuman berkaitan dengan moralitas pejabat publik maka doktrin-doktrin yang dihasilkan dilepaskan dari doktrin-doktrin yang serupa atau analog yang berhubungan dengan bagian-bagian kehidupan moral yang tidak dilembagakan, misalnya dalam moralitas hubungan-hubungan pribadi. Hal ini membuka jalan bagi Hart untuk berfokus pada moralitas resmi rasa bersalah dan hukuman. Menurut sifatnya, kata Hart, hukuman adalah praktik hukum yang paradigmatis, karena merupakan reaksi terhadap pelanggaran terhadap aturan hukum. Bagi Hart, hukuman selain oleh pejabat adalah kasus hukuman di bawah standar atau sekunder. Jadi siapa pun yang berpikir tentang hukuman, dan karenanya tentang kriteria kesalahan yang membuat seseorang layak dihukum, harus cenderung berpikir masalah moralitas resmi terlebih dahulu, dan kemudian memperluas pemikiran mereka ke masalah yang serupa atau analog yang muncul di tempat lain, seperti misalnya sabat, kolega, pasangan, saudara kandung, dan mitra bisnis sering kali menghukum atas kesalahan yang sebenarnya atau yang dianggap salah, tetapi bukan kesalahan hukum. Mereka biasanya melakukannya dengan menarik bantuan atau kerja sama, tetapi ada banyak cara lain yang mungkin, beberapa diantaranya dapat mengakibatkan penderitaan yang serius.¹⁴

Hart berhasil memfokuskan perhatian pada tiga dampak penting yang ditimbulkan oleh praktik hukum dan hukuman terhadap moralitas hukuman yang dilembagakan. *Pertama*, hukum cenderung memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang dalam lingkup yang jauh lebih luas daripada penghukum lainnya. Pengaruhnya jarang terbatas pada orang yang dihukum, atau pada sekelompok kecil keluarga. Ini berarti bahwa hukum dapat secara kredibel memiliki tujuan yang lebih berani dalam menghukum daripada tujuan yang mungkin secara kredibel dimiliki oleh seorang teman atau pasangan atau orang tua. *Kedua*, seperti yang lihat, hukum ada untuk memberikan panduan hukum dan diharuskan memberikan peringatan yang cermat kepada mereka yang melanggarnya. Ini adalah argumen hukum Hart untuk *mens rea*. Argumen ini tidak

¹³ H.L.A. Hart, *Punishment and Responsibility*, bab. I, hal. 1 -2

¹⁴ *Ibid*, hal. 2-3

berlaku untuk penghukum non-institusional. Bagian non-institusional dari pemikiran praktis tidak diatur oleh aturan hukum atau cita-cita serupa lainnya, dan aturan moralitas non-institusional, khususnya, tidak dirancang untuk membatasi unsur kejutan di pihak pelanggarnya yang mungkin menyertai pelanggarannya. Banyak aturan moral sehari-hari, khususnya, dapat diberlakukan tanpa *mens rea* meskipun biasanya pelanggarnya dapat, pada kesempatan tertentu, dimaafkan. Mereka yang bertindak tidak bermoral dan dihukum karenanya oleh aktor non-institusional lainnya tidak memiliki alasan untuk mengeluh dalam hal ini, seperti yang akan mereka lakukan jika mereka bertindak ilegal dan dihukum oleh hukum.

Ketiga, lembaga-lembaga sistem hukum diatur secara birokratis dan ini mempengaruhi moralitas hukuman sebagaimana ditetapkan oleh hukum. Lembaga-lembaga yang berbeda memiliki peran yang berbeda dalam proses hukuman. Beberapa lembaga memutuskan rentang hukuman yang sesuai untuk jenis kesalahan tertentu, yang lain memilih pelaku kesalahan yang diduga akan diusulkan untuk dihukum (dituntut), yang lain memerintahkan hukuman bagi pelaku kesalahan tertentu dalam kelompok itu, mengalokasikan hukuman dalam rentang yang disetujui, yang lain mengawasi atau melaksanakan hukuman yang diperintahkan, dan seterusnya. Proses birokrasi ini sesuai dengan usulan Hart bahwa ada berbagai pertanyaan yang berbeda tentang hukuman dan bahwa sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang berbeda ini, prinsip-prinsip yang berbeda yang masing-masing dapat disebut sebagai 'pembenaran' relevan pada titik-titik yang berbeda dalam penjelasan hukuman yang dapat diterima secara moral.¹⁵ Di sini Hart mau menekankan atau menegaskan bahwa tujuan pembenaran umum dari praktik hukuman tetap harus menghormati prinsip-prinsip distribusi yang mengharuskan hukuman hanya diberikan kepada pelanggar atas suatu pelanggaran atau Hart menyebutnya dengan istilah retribusi dalam distribusi.

Dalam kaitan dengan praktik hukuman dan apa yang harus kita pertimbangkan kembali berdasarkan skeptisisme modern terkait dengan tujuan pembenaran umum hukuman, Hart menyampaikan hal-hal yang harus diperhatikan:¹⁶ *Pertama*, kita dapat melihat prinsip bahwa hukuman harus diberikan kepada untuk pelanggaran yang dilakukan

¹⁵ Ibid, hal. 3

¹⁶ Ibid, hal. 22 - 23

secara sukarela dari dua sudut pandang yang berbeda. Yang pertama adalah sudut pandang masyarakat yang dianggap terkekang oleh pelanggaran tersebut, baik karena salah satu anggotanya telah dirugikan atau karena otoritas hukum yang penting bagi keberadaannya telah ditentang atau keduanya. Prinsip tersebut kemudian muncul sebagai prinsip yang menjamin bahwa penderitaan yang ditimbulkan oleh hukuman jatuh pada mereka yang telah secara sukarela menyakiti orang lain: hal ini dinilai bukan sebagai tujuan hukuman, tetapi sebagai satu-satunya syarat yang adil di mana tujuan umum yakni perlindungan masyarakat, pemeliharaan rasa hormat terhadap hukum, dan sebagainya dapat dikejar.

Sudut pandang kedua adalah sudut pandang masyarakat yang bersangkutan bukan sebagai pihak yang dirugikan oleh kejahatan, tetapi sebagai pihak yang menawarkan perlindungan hukum kepada individu-individu, termasuk pelaku kejahatan, dengan ketentuan-ketentuan yang adil, karena hukum-hukum tersebut tidak hanya terdiri dari kerangka hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbal balik, tetapi juga karena kerangka ini setiap orang diberi kesempatan yang adil untuk memilih antara menaati hukum yang diwajibkan untuk melindungi masyarakat atau membayar denda. Dari sudut pandang pertama, hukuman yang sebenarnya bagi seorang penjahat tampak tidak hanya sebagai sesuatu yang berguna bagi masyarakat (tujuan umum) tetapi juga sebagai sesuatu yang adil yang diambil dari penjahat yang telah dengan sengaja melakukan kejahatan, dari sudut pandang kedua, hukuman tersebut tampak sebagai harga yang adil yang diambil karena penjahat memiliki kesempatan yang adil sebelumnya untuk menghindari kewajiban membayar. *Kedua*, hukuman sebagai upaya untuk mengamankan perilaku yang diinginkan berbeda dari teknik manipulatif (pengondisian, propoganda, dll) atau ketidakmampuan sederhana bagi mereka yang memiliki kecenderungan antisosial, dengan mengambil resiko. Hukuman ini menunda tindakan hingga terjadi kerusakan; oprasi utamanya hanya terdiri dari mengumumkan standar perilaku tertentu dan memberikan hukuman atas penyimpangan, membuatnya kurang memenuhi syarat, dan kemudian membiarkan individu untuk memilih.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hart mengatakan tindakan hukuman dapat berkontribusi pada pengurangan kesalahan dengan berbagai cara : dengan pencegahan, dengan pendidikan publik, rehabilitasi, dan seterusnya. Namun, harus ada manfaat yang relevan. Penderitaan pelaku kesalahan yang dihukum, selalu merupakan biaya dan tidak pernah menjadi manfaat dari sistem peradilan pidana. Memang, penderitaan pelaku kesalahan yang dihukum merupakan biaya yang paling menkwatirkan dari hukum pidana, biaya yang menciptakan beban membenaran terberat bagi mereka yang percaya bahwa sistem peradilan pidana tersebut harus dipertahankan. Hart berpihak pada utilitarianisme klasik Jeremy Bentham dan menentang pandangan retributif yang vulgar yang jelas-jelas dianggap Hart sebagai bar-bar, karena menurut Hart, tidak ada yang secara intrinsik menarik dari segala jenis penderitaan bahkan ketika penderitaan itu dijatuhkan sebagai hukuman, dan karenanya setiap seruan tulus yang ada dalam suatu sistem peradilan pidana untuk menjatuhkan penderitaan tersebut harus merupakan seruan instrumental, hal ini sesuai dengan teori-teori hukuman yang berlaku sejak dari zaman Yunani kuno sampai dengan abad 21 dan sesuai pula dengan teori tanggung jawab. Dalam menganalisa masalah hukuman dan tanggung jawab, Hart menyampaikan argumen moral dan berusaha melembagakan praktik moral tertentu dalam hubungannya dengan kesalahan dan rasa bersalah, meskipun yang ditawarkan Hart hanya rasa bersalah dan hukuman yang berkaitan dengan moralitas pejabat publik. Oleh karena rasa bersalah dan hukuman berkaitan dengan moralitas pejabat publik maka doktrin-doktrin yang dihasilkan dilepaskan dari doktrin-doktrin yang serupa atau analog yang berhubungan dengan bagian-bagian kehidupan moral yang tidak dilembagakan. Menurut Hart, prinsip bahwa hukuman harus diberikan kepada untuk pelanggaran yang dilakukan secara sukarela dari dua sudut pandang yang berbeda. Yang pertama adalah sudut pandang masyarakat yang dianggap terkekang oleh pelanggaran tersebut, baik karena salah satu anggotanya telah dirugikan atau karena otoritas hukum yang penting bagi keberadaannya telah ditentang. Dan yang kedua adalah sudut pandang masyarakat yang bersangkutan bukan sebagai pihak yang dirugikan oleh kejahatan, tetapi sebagai pihak yang menawarkan perlindungan hukum kepada individu-individu, termasuk pelaku kejahatan, dengan ketentuan-ketentuan yang adil, karena hukum-hukum tersebut tidak hanya terdiri dari kerangka hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbal balik, tetapi juga karena

kerangka ini setiap orang diberi kesempatan yang adil untuk memilih antara menaati hukum yang diwajibkan untuk melindungi masyarakat atau membayar denda

REFERENSI

Cane, Peter. *Responsibility in Law and Morality*, Oxford - Portland Oregon, 2002.

Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.

Hart, H.L.A. *Punishment and Responsibility, Essays in The Philosophy of Law*, Second Edition, Oxford New York, Oxford University Press, 2009.

Kelly, J.M. *A Short History of Western Legal Theory*, Oxford University Press, 1992.

Muladi dan Barda Nawawi. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni 1992.

Rivanie, Syarif Saddam, et. al. Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan. *Halu Oleo Law Review*, Vol. 6, No. 2, September 2022.